



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, KOMISI PEMILIHAN UMUM RI,
BADAN PENGAWAS PEMILU RI, DAN
DEWAN KOEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Satu)
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Minggu, 25 Agustus 2024
Waktu Rapat	: Pukul 10.23 s.d. 11.23 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI/F-P.GOLKAR)
Acara Rapat	: Membahas Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai Pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 22 dari 48 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua/F-PG) 2. Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom. (Wakil Ketua/F-PDIP) 3. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua/F-NASDEM) 4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP)

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN
5 orang Anggota dari 10 Anggota
 1. Putra Nababan
 2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
 3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
 4. Riyanta
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
2 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. Drs. H. Riswan Tony DK
3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2 orang Anggota dari 7 Anggota
 1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
 2. Drs. Supriyanto
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
3 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Kamran Muchtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
0 orang Anggota dari 4 Anggota
-
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
2 orang Anggota dari 5 Anggota
 1. Rezka Oktoberla, S.H., S.M.
 2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
2 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Teddy Setiadi, S.I.Kom
 2. KH. Aus Hidayat Nur
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
4 orang Anggota dari 4 Anggota
 1. Drs. H. Guspari Gaus, S.T., M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
 3. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
 4. Dr. Ir. Hj. Andi Yullani Paris, M.Sc.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
2 orang Anggota dari 2 Anggota
 1. Dra. H. Munawaroh

ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT

1. Drs. Difriadi (F-P. GERINDRA)

B. UNDANGAN

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Komisi Pemilihan Umum RI;
4. Badan Pengawas Pemilu RI; dan
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Sudah siap, tapi belum dikasihkan.

Baik. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,

Salam Sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Sekaligus kami ucapkan selamat, Pak. Barusan dilantik jadi menteri. Dan selamat juga baru pertama kali ini langsung hadir di Komisi II dalam Rapat Konsultasi.

Jadi, selama ini dalam Rapat Konsultasi tentang PKPU dan PerBawaslu yang diundang hanya Dirjen Polpum. Tapi karena kita memang ingin merespons secara cepat PKPU ini, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri Hukum dan HAM begitu diputuskan dalam secara politik di sini, dalam hitungan jam mungkin sudah bisa masuk Lembar Negara dan jadi undang-undang.

Terima kasih Pak, sekali lagi, Pak Menteri Hukum dan HAM.

**Yang terhormat Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, dan juga
didampingi oleh staf ahli, kemudian beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua KPU beserta seluruh Anggota dan jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua Bawaslu dan Anggota Bawaslu beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Saudara Ketua DKPP dan Anggota DKPP,
Tentu yang juga sama-sama kita hormati seluruh Pimpinan dan Anggota
Komisi II DPR RI,**

Pertama kita panjatkan puji dan syukur Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita secara konstitusional, terutama di bidang legislasi dan pengawasan dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, *alhamdulillah* rapat kita pagi ini walaupun di hari Minggu, di hari libur, ini komitmen teman-teman Pimpinan dan Komisi II, *insha* Allah hadir dan sudah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah kuorum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu, perkenankan saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.23 WIB)

Wah, ini enggak jelas, *ini*. Pecah, *nih*.

Selanjutnya, tentu kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami, Saudara Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP dan seluruh jajarannya untuk bisa hadir di memenuhi undangan rapat kita pada pagi hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya ingin menawarkan dan sekaligus minta persetujuan Bapak/Ibu sekalian bahwa agenda kita pada hari ini tunggal, ya. Seperti yang sudah kita sepakati dan sudah kita sampaikan kepada masyarakat karena rapat hari ini ditunggu, ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menunggu komitmen kita, janji kita, bahwa revisi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil, Walikota dan Wakil Walikota harus menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2004 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Saya minta persetujuan, apa kita setuju untuk membahas agenda tunggal tentang revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

(RAPAT: SETUJU)

WF

Dan seperti biasanya, kita juga, saya juga minta persetujuan waktu kita. Saya kira rapat ini enggak perlu lama-lama, ya.

Secara materil, secara materil draf yang disampaikan oleh KPU RI itu sudah beredar kemana-mana. Publik sudah tau dan isinya juga sama-sama kita ketahui. Itu bulat-bulat tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Semua Keputusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 itu sudah diadopsi persis sama dalam PKPU itu. Dan tadi malam juga kita *review* lagi di Rapat Konsiyering dan kita tidak melihat satu pun ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan.

Oleh karena itu, saya kira rapat ini tidak boleh lebih dari setengah jam, ya. Karena sekali lagi, rakyat Indonesia menunggu putusan ini. Makin cepat, makin bagus, ya.

Setuju kita selesaikan paling lama pukul 11.00?

Setuju ya? *Oke.*

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

(RAPAT: SETUJU)

Oleh karena itu, tapi saya perlu juga menyampaikan dasar rapat ini.

Rapat ini diselenggarakan berdasarkan surat dari KPU RI tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 1691/HK.02-SD/08/2024 perihal Rapat Dengar Pendapat terkait Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Dan berdasarkan hasil kesepakatan pada Rapat Konsiyering Komisi II RI, DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP tanggal 24 Agustus, maka pembahasannya kita majukan menjadi tanggal 25 Agustus yang kita laksanakan pada hari ini.

Jadi, itulah dasar kenapa kita melaksanakan rapat pada pagi hari ini dan oleh karena itu, kami langsung saja mempersilakan kepada Ketua KPU RI, ya.

Kita sama-sama mengecek. Ini *live*, ya. Berubah atau enggak. Kalau enggak, kalau berubah tanggung risikonya. *Nah*, kira begitu.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.
3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut; dan
4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 12 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

Pasal 11 ayat (1) untuk huruf B. Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.
2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut.
3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 500 ribu jiwa sampai dengan 1 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut.
4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap lebih dari 1 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut.

Selanjutnya, di Pasal 2 ayat (2) dihapus perubahannya. Pasal, Pasal 11 ayat (2) dihapus, Pasal 11 ayat (3) juga dihapus, Pasal 11 ayat (7), yang tadinya enggak ada ini kita masukkan juga sudah menerima masukan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu, Pasal 11 Ayat (7), Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Daftar Pemilih Tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) huruf d. Usulan perubahannya Pasal 13 ayat (1) huruf c, dokumen persyaratan pencalonan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas (a), (b), (c), (d) surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah

lagi membahas, membaca soal pertimbangan yang ada dalam Putusan 60 dan juga pertimbangan dan juga putusan di, Putusan 70.

Untuk selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan langsung kepada pasal-pasal terdampak di PKPU 8, PKPU Pencalonan yang sebelumnya sudah kita pernah bahas di forum yang mulia ini.

Pertama, ingin kami sampaikan, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan juga 70, ada pasal-pasal terdampak yang secara substansi dan secara teknis harus kita sesuaikan. Di antara pasal terdampak tersebut adalah:

1. Pertama, Pasal 11 dan turunannya. *Slide-nya, slide* selanjutnya langsung karena kita sudah mengadopsi seluruh dari Putusan 60 dan 70, kemudian;
2. Pasal 13;
3. Pasal 95;
4. Pasal 99;
5. Pasal 135; dan juga
6. Pasal 139; serta
7. Pasal 15.

Perkenankan kami membacakan hanya usulan perubahan dari PKPU 8 akibat Putusan 60 dan 70.

Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya, ini persis seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah saya perlu membacakan kembali apa tidak? Karena ini agak panjang.

Pak Ketua.

Dibaca?

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Oke.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (MOCHAMMAD AFIFUDDIN):

Baik.

Usulan perubahan Pasal 11 ayat (1), "Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Untuk mengusulkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur:
 1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 2 juta jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan pasangan calon menggunakan formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK.

Selanjutnya, Pasal 15. Ini saya bacakan draf awal dengan perubahannya, khusus yang sini. Syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan calon terpilih. Ini di PKPU sebelumnya.

Usulan perubahannya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70, Pasal 15, syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Selanjutnya, PKPU 8 Pasal 95 ayat (2), usulan perubahannya.

Iya ini penyesuaian-penyesuaian redaksi saja. Enggak ada yang, apa, signifikan berubah.

Penyesuaian redaksi termasuk di Pasal 99 ayat (1) dan juga Pasal 1, Pasal 135. Ini kemarin juga sudah kita bahas dan sudah kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya. Selanjutnya, di Pasal 139 juga dihapus.

Selanjutnya, catatan yang masukan terkait dengan perubahan di format formulir. Format formulir Model D.Pencalonan.Parpol.KWK pada Lampiran VI dan formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK pada Lampiran VIII disesuaikan dengan perubahan substansi dalam PKPU. Artinya, kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini, maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan, apa, istilah "kursi" dalam formulir sebelumnya menjadi "perolehan suara." Jadi, kita sesuaikan dengan, apa, perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya.

Demikian Pimpinan Komisi II yang saya hormati, usulan perbaikan atau revisi dari PKPU 8 yang mengatur tentang Pencalonan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang kami ajukan. Sebagaimana kita tahu, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang terutama di Putusan 60 dan 70.

Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara KPU RI.

Selanjutnya saya minta tanggapan dari Bawaslu RI, singkat saja.

ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (PUADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**Ketua Komisi II,
Para Anggota,
DKPP,
Kementerian Hukum dan HAM,**

Untuk Bawaslu mengingat bahwa rekomendasi Bawaslu dalam bentuk surat yang disampaikan oleh KPU tertanggal 22 Agustus, barusan KPU telah membacakan beberapa perubahan berkaitan tentang konsekuensi terhadap hal tersebut, KPU sudah mengubah PKPU 8 indikasi di ketentuan Pasal 11 PKPU 8.

Sesuai dengan amar putusannya, terutama Putusan Mahkamah Konstitusi di Nomor 60 dan 70 dan barusan sudah menyesuaikan amar putusan kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi di Nomor 2 terhadap Pasal 11 ayat (1) dan juga tadi kita sudah mendengar bersama-sama menghapus ayat (2) dan ayat (3).

Untuk itu, Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh KPU sehingga kami menyetujui apa yang rancangan yang disampaikan oleh KPU berkaitan tentang PKPU 8 Tahun 2024.

Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Terima kasih, yang mewakili Ketua Bawaslu.

Selanjutnya kami silakan tanggapan dari DKPP RI.

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(HEDDY LUGITO):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Yang sama-sama kita hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Yang saya hormati Pak Menteri Hukum dan HAM,**

yang dilakukan oleh DPR juga, terutama oleh Baleg yang saya ada di dalamnya. Untung saya ketika itu di BKO. Jadi, secara moral saya tidak punya beban terhadap apa yang disoroti oleh masyarakat.

Yang kedua adalah saya memberikan apresiasi kepada Ketua, semalam. Karena memang tidak diketahui oleh khalayak ramai di mana Ketua menyampaikan kepada kami, Komisi II bagaimana kalau seandainya hari Minggu yang merupakan hari libur dan adalah tanggal merah dan itu dipergunakan oleh seluruh kita yang hadir untuk kegiatan liburan. Namun Ketua menyata-, kami semua sependapat dengan apa yang Ketua sampaikan dalam rangka meresponi, menindaklanjuti responsif DPR terhadap apa yang sedang berkembang.

Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pimpinan dan kawan-kawan, juga termasuk kepada Pak Menteri Hukum dan HAM.

Titipan kami adalah sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, kehadiran beliau di sini adalah juga dalam rangka dari pihak Pemerintah untuk segera juga meresponi *insha Allah* pada hari ini juga akan beliau tanda tangani.

Oleh karena itu, inilah yang luar biasa karena beliau ini adalah mantan DPR, adalah juga Ketua Baleg, sehingga birokrasi dilintas oleh Pak Menteri ini.

Tentu kami atas nama DPR, terutama Komisi II, memberikan penghormatan dan kebanggaan terhadap pernyataan yang beliau sampaikan.

Terakhir.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Siap.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Himbauan saya kepada kawan-kawan Komisi II lintas Fraksi. Apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi dan juga sudah kita bahas semalam, agaknya setelah saya lihat, saya baca, dan saya dengar, apa yang Ketua Komisi Pemilihan Umum sampaikan tadi bahwa Keputusan MK Nomor 60 dan 70 sudah dimasukkan dalam Pasal 11 dan juga Pasal 15 secara utuh dalam bentuk *copy paste*, menyalin, tidak mengubah, dan tidak mengurangi.

Dengan demikian, saya dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan juga kawan-kawan dari Fraksi-Fraksi yang lain, saya mohon untuk kita setuju, barangkali demikian.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WJ

**Jajaran Kementerian Dalam Negeri,
Ketua KPU, dan
Ketua Bawaslu,**

DKPP sudah mencermati seluruh Perubahan PKPU Nomor 8. Perubahan ini bukan saja mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 70 dan 60, tapi juga mengadopsi pertimbangan Putusan MK.

Yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan harapan publik. DKPP sangat mengapresiasi. Dan lebih dari itu, kehadiran Pak Menteri Hukum dan HAM, saya yakin bisa mempercepat proses pengundangan PKPU Nomor 8. Meskipun hari Minggu, kami berharap hari Senin sudah bisa diundangkan.

Saya yakin ini untuk pertama kali Pak Menteri Hukum dan HAM hadir di RDP, di Rapat Konsultasi antara KPU, Bawaslu dan DKPP.

Terima kasih Pak Menteri sudah hadirnya, semoga bisa diundangkan hari Senin sehingga melegakan semua pihak.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Kalau Pak Menkumham enggak datang, hari Senin diundangkan, Pak. Karena datang, hari ini langsung diundangkan, Pak.

Terima kasih, Saudara Ketua DKPP RI.

Selanjutnya yang mewakili Pemerintah.

Pak.

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Dr. H.
SUHAJAR DIANTORO, M.Si.):**

Izin, Pimpinan.

**Pak Menkumham yang saya hormati, dan
Seluruh peserta rapat,**

Sebagaimana dengan rapat juga tadi malam, maka Pemerintah sangat setuju dan sepakat dengan mempercepat proses ini.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Pak Menkumham ada yang ingin disampaikan?

Silakan, Pak.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jajaran penyelenggara pemilu yang saya hormati, dan Wakil dari Kementerian Dalam Negeri,

Kehadiran saya pada pagi hari ini, pada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II, seperti harapan Pak Ketua tadi, ini adalah jaminan bahwa *insha Allah* secepat mungkin perubahan PKPU itu akan segera kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera mungkin diundangkan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Menkumham.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk menyampaikan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Saya, Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T., KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):

Berarti enggak setuju, *nih?*

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Bukan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Ini Pak Menkumham saja sudah mau mengeluarkan, diundangkan, apalagi yang mau dibicarakan?

Ya sudah. Silakan, silakan, silakan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Ya, ini nih. Calon-calon kepala daerah yang bicara ini.

Silakan, Bapak.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.,**

Wajah beliau saya lihat masih terbayang-bayang sebagai Ketua Baleg saya.

**Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak mewakili Pak Menteri
Dalam Negeri,
Ketua beserta Komisioner KPU,
Ketua atau Pimpinan Komisioner Bawaslu,
DKPP, serta
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Saya sengaja berbicara, Ketua bahwa pada pagi hari ini adalah Rapat Pleno Komisi II menyikapi apa yang dilakukan oleh KPU terhadap Keputusan MK Nomor 60, 70. Bagaimana sikap Komisi II terhadap hal tersebut? Tentu perlu ada respons dari kami, paling tidak saya mewakili teman-teman.

Belum cukup rasanya yang menentukan itu adalah Komisi II, bukan, maaf dari yang di depan kita. Itulah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa Komisi II mengembalikan marwah DPR terhadap adanya proses revisi Undang-Undang tentang Pilkada

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Ketua, satu menit.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Buat masyarakat Kabupaten Agam, lihat baik-baik mukanya Pak Guspari Gaus.

Dan buat calon-calon bupati, wakil bupati, dan lain hati-hati dengan munculnya Pak Gaus hari ini.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Ketua, izin.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Ketua, satu menit, Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Bapak mau calon di mana, Pak?

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Enggak, enggak calon.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Oh, enggak calon. Ya sudah.

Pak Ongku baru habis itu Pak.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Pak Putra, baru Pak Junimart.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Waduh ini kita sepakat setengah jam loh, tadi jam 11.00.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Eggak, sebentar. Lima menit saja.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Nanti kali, banyak kali bicara nanti kita banyak *muter* kemana-mana lagi nanti.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Eggak, eggak, sebentar.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Silakan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Saya enggak pakai basa-basi.

Yang terhormat kepada semua Pimpinan yang ada di sini.

Saya cuman mau mempertegas tentang Pasal 135, Ketua. Spirit dari 135.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Pak Ongku, tadi malam sudah kita bahas.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Belum, ini *wording*-nya belum, Pak. Belum pas. Makanya-

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Sudah diubah tadi, Pak.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Iya, makanya saya cermati, saya cuma pertegas, Pak. Makanya izin satu menit aja.

Spiritnya adalah untuk menghindari calon tunggal, ini kita hargai, ya.

Nah, ini yang diatur dalam A itu adalah, saran saya kepada kawan-kawan KPU, kalau bisa ini tolong dibuatkan penjelasan yang lebih lengkap buat kawan-kawan di daerah, ya. Kalau perlu dengan contoh-contoh.

Misalnya, bahwa kalau sekarang ini yang ada pada saat tanggal 29 jam 23.59 yang mendaftar baru 1 (satu) pasangan calon, sementara suara sah itu masih ada lebih daripada yang dipersyaratkan, misalnya dipersyaratkan 10%, masih ada 11%.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Oke, oke, sudah. Mereka sudah paham ini, Pak. Sudah, syarat dalam Bapak, tadi malam sudah disampaikan. Kalau hanya itu saya kira cukup.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Sebentar, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Oke?

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Sebentar Ketua, sebentar.

Itu kan berarti dia boleh mendaftarkan.

Nah, jadi kami persilahkan sampaikan saja *highlight*-nya, tidak perlu terlalu lama karena ini draf sudah sampai ke publik, ya. Dan tadinya,

Bapak/Ibu sekalian,

Kami rencananya juga ini mau menyelesaikan juga satu Peraturan Bawaslu tentang Pencalonan, Pengawasan Pencalonan. Tapi saya barusan konfirmasi ternyata drafnya belum sampai ke KPU, ya. Jadi belum dibahas.

Jadi, untuk selain PKPU Nomor 8 bait 3 PKPU, logistik, dana kampanye dan kampanye, kemudian *draf* PerBawaslu tentang Pengawasan Pencalonan.

Soal apa lagi 2 lagi?

Penanganan pelanggaran, pengawasan jangka panjang, itu kita bahas besok pagi jam 10 sesuai dengan jadwal semua. Jadi kita tunggu hanya membahas soal Revisi PKPU Nomor 8.

Kami persilakan, Bapak Afif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI (MOCHAMMAD AFIFUDDIN):

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam Sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi II, dan juga
Para Anggota Komisi II,**

Terima kasih atas forum yang dipercepat ini untuk memudahkan dan menambah ruang gerak kami dalam menyiapkan tahapan pencalonan. Kemudian,

**Pak Menkumham, terima kasih Pak Menteri yang sudah hadir,
Ketua DKPP Republik Indonesia dan Anggota DKPP, kemudian
Para Anggota Bawaslu yang hadir beserta jajaran,
Perwakilan dari Kemendagri Pak Dirjen,
Pak Staf Ahli dan juga jajaran,
Bapak, Ibu sekalian,**

Kami hadir dari KPU bersama semua komisioner dan juga jajaran. Sekali lagi, atas nama KPU tentu kami senang untuk kemudian pembahasan perubahan Pengaturan PKPU terkait dengan Pendaftaran Calon Kepala Daerah, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian kita bisa agendakan lebih cepat daripada yang sudah direncanakan.

Dan perkenankan di waktu yang penting ini karena kita juga sudah membahas bersama-sama di waktu yang juga sangat panjang, kami tidak akan

Tetapi yang kedua, yang B-nya adalah apabila syarat, suara saya itu tidak cukup untuk calon lagi, maka yang sudah mendaftar boleh membongkar.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Iya, sudah. Kan sudah *dijelasin* tadi malam, Pak. Jadi enggak usah diulangi lagi, tadi malam juga Bapak masuk *live* di TV, ya? Jadi enggak usah *diulangin*, cukup.

Silakan, Pak Putra Nababan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Jadi begitu ya, Ketua ya. Saya mohon ada penjelasan supaya kawan-kawan di lapangan tidak salah tafsir.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Sudah, sudah, Pak. Silakan, Pak Nababan.

F-P.DEMOKRAT (Dr. Ir. ONGKU P. HASIBUAN, M.M.):

Itu saja. Terima kasih.

Assalamualaikum.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Pimpinan, terima kasih.

Putra Nababan A-157 Fraksi PDI Perjuangan BKO dari Komisi X dan masih Anggota Baleg.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Indonesia Sejahtera untuk kita semuanya,

Merdeka!

**Pimpinan, dan
Pemerintah yang saya hormati,
Penyelenggara Pemilu,**

Saya mau menyampaikan saja. Pak saya dan Pak Kumham ini, itu baru benar-benar pertama kali di Komisi II. Tapi kita bareng sejak hari Rabu kemarin ketika Baleg putusnya didemo banyak orang, begitu kan ya? Sampai pagar kita jebol. Dan yang membanggakan ini saya sampaikan karena saya BKO Pak Ketua, kalau enggak omong repot juga, ya.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Hari ini bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saya sampaikan penghormatan yang tulus kepada jajaran KPU. Walaupun lewat dinamika yang begitu menegangkan, akhirnya hari ini bangsa Indonesia benar-benar dapat menegakkan konstitusi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

Merdeka!

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Merdeka!

Terima kasih, Pak Riyanta.

Terakhir ,Pak Junimart.

F-PDIP (Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.):

Iya, terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Ini hanya penegasan kepada rakyat Indonesia.

Yang pertama, di depan Pak Menteri Hukum dan HAM, dan pada penyelenggara Pemilu, revisi PKPU Nomor 8 2024 yang tunduk dan menyesuaikan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70. Dalam catatan kami itu ada enam pasal yang diubah dan dimasukkan beserta turunannya. Yang paling krusial adalah masalah Parpol ya, yang berhak mendaftarkan pasangan calon, jika telah memenuhi persyaratan ya, secara akumulasi untuk perolehan suara.

Yang kedua, di Pasal 15. Ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan, ya. Tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun ya, 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk bupati, wakil bupati ya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan pasangan calon.

Ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara Pemilu, Pemerintah, apalagi DPR.

Jadi yang membanggakan adalah suasana yang ada di Baleg itu 180 derajat berbeda dengan yang ada di sini.

Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dari Pimpinan yang tadi malam dengan luar biasa, gerak cepat ya, untuk mengadakan rapat ini meskipun tadi pagi saya lihat Pak Junimart *posting* sedang beribadah, mau beribadah, mengingatkan saya jangan lupa beribadah hari ini, begitu. Jadi, jadi kalau selesai jam 11.00 masih sempat, Pak Ketua, untuk kita mengejar ibadah itu.

Sekali lagi, Pak Menkumham yang merupakan rekan kerja saya selama lima tahun di Badan Legislasi, saya titip supaya betul-betul yang Pak Menkumham sampaikan harmonisasi dan segera disebar oleh KPU, ya. Putusan PKPU ini segera bisa dilaksanakan.

Saya rasa itu Pimpinan yang bisa disampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdekal

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Merdekal

Terima kasih, Pak Putra.

Kita tinggal 1 menit lagi. Bukan hanya jam, tapi kita harus menghargai-

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Satu menit, Pak.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang mau beribadah, ya. Jadi, kita harus *committed*.

Silakan Pak Riyanta.

Terakhir nanti Pak Junimart.

F-PDIP (RIYANTA S.H.):

Terima kasih.

Demikian, Ketua.

Terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Terima kasih, Pak Junimart.

Saya kira kita sudah bisa sampai pada tahap akhir rapat ini. Sebelum saya membacakan kesimpulan, kita sudah sama-sama tahu bahwa, Draf PKPU tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 ini sudah mengakomodir, ya. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70.

Apakah kita bisa setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Kita setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

Kita langsung masuk ke kesimpulan.

Kesimpulan Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Cuma satu kesimpulannya.

1. Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bisa kita setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

Setuju?

PESERTA RAPAT:

Setuju.

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.,
KETUA KOMISI II DPR RI/F-P. GOLKAR):**

(RAPAT: SETUJU)

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

Dengan kita sudah menyepakati kesimpulan rapat ini, kita sudah bisa mengakhiri rapat kita pada pagi hari ini.

Saya atas nama Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota Komisi II mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM, Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Ketua dan seluruh Anggota Komisi II DPR RI, Kabinet Komisi, KPU RI, kemudian Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama adik-adik mahasiswa, kami bangga sekali dan kita doakan adik-adik terus bisa mengawal tegaknya konstitusi dan proses demokrasi di Indonesia.

Terima kasih juga pada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang selalu turut memperhatikan dan mengawal beberapa hari ini sehingga keputusan kita sampai pada kesimpulan yang baru saja disampaikan.

Terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI,.

Maka, dengan mengucap *alhamdulillah* *alamin* rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.23 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI**



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002

